

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REKAPITULASI DATA PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	NOMOR SOP	SDM-281-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	30 MEI 2020
	TANGGAL REVISI	15 MEI 2024
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
NAMA SOP	PENYUSUNAN REKAPITULASI DATA PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI	
DASAR HUKUM :		KUALITAS PELAKSANA :
1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Tahun 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM		1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi pelaksanaan penilaian kompetensi; 2. Memahami peraturan tentang organisasi dan tata kerja
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PUSPENKOM 2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI		1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Jaringan Internet 5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan		Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-281-OT.02.TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	30 Mei 2024
TANGGAL REVISI	15 Mei 2024
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REKAPITULASI DATA PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI

No	Kegiatan	Pelaksanaan				KASUBBAG TATA USAHA	User (Unit Eselon 1 dan Kantor Wilayah)	Mutu Baku			Keterangan
		Kapuspenkom	Ketua Tim	Anggota	Anggota Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Ketua Tim untuk melakukan rekapitulasi data pemanfaatan hasil penilaian kompetensi							Surat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	30 Menit	Disposisi, instrumen survey evaluasi, Surat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	
2	Menugaskan Anggota untuk melakukan rekapitulasi data pemanfaatan hasil penilaian kompetensi							Instrumen survey evaluasi, draft Surat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	1 jam	Disposisi, instrumen survey evaluasi, Surat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	
4	Memerintahkan Anggota Pelaksana untuk Melakukan penginputan Rekapitulasi survey Sementara terkait data dukung Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum berakhirnya waktu kegiatan yang sudah ditetapkan							Dispoisi, Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	1 Jam	Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	
5	Melakukan penginputan Rekapitulasi survey Sementara terkait data dukung Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum berakhirnya waktu kegiatan yang sudah ditetapkan							Draft Rekapitulasi Data Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	6 Jam	Rekapitulasi data dukung	
6	Memeriksa dan mengoreksi draft Rekapitulasi hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Ketua Tim, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.							Draft Rekapitulasi Data Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	1 Jam	Data dukung bukti saran pengembangan yang telah ditindaklanjuti.	
7	Memeriksa dan mengoreksi draft Rekapitulasi hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.							Draft Rekapitulasi Data Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	1 Jam	Data dukung bukti saran pengembangan yang telah ditindaklanjuti.	
8	Memeriksa dan mengoreksi draft Rekapitulasi hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi. Jika setuju diparaf dan memerintahkan Ketua Tim untuk dilakukan pengarsipan, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.							Draft Rekapitulasi Data Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	1 Jam	Data dukung bukti saran pengembangan yang telah ditindaklanjuti.	
9	Memerintahkan Anggota Untuk Melakukan pengarsipan rekapitulasi data yang telah disetujui oleh Kepala Pusat							Disposisi	1 Jam	Data dukung bukti saran pengembangan yang telah ditindaklanjuti.	
10	Memerintahkan Anggota Pelaksana Untuk Melakukan pengarsipan rekapitulasi data yang telah disetujui oleh Kepala Pusat							Disposisi	1 Jam	Data dukung bukti saran pengembangan yang telah ditindaklanjuti.	
11	Melakukan pengarsipan rekapitulasi data yang telah disetujui oleh Kepala Pusat							Disposisi	6 Jam	Disposisi	

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi

Jusman
NIP. 197405102000121001